



KEPALA DESA GANDUSARI
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDUSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANDUSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);



- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 14 Peraturan Desa Gandusari Nomor 7 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gandusari (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2017 Nomor 7);
- 15 Peraturan Desa Gandusari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2019 Nomor 4);



- 16 Peraturan Desa Gandusari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2020 Nomor 6);
- 17 Peraturan Desa Gandusari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa GANDUSARI (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2016 Nomor 2);
- 18 Peraturan Desa Gandusari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2019 Nomor 5);
- 19 Peraturan Desa Gandusari Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gandusari Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUSARI
Dan
KEPALA DESA GANDUSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDUSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gandusari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.321.053.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.315.955.873,00
Surplus/Defisit	Rp	5.097.727,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.902.273,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.097.727,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gandusari.

Ditetapkan di : Gandusari

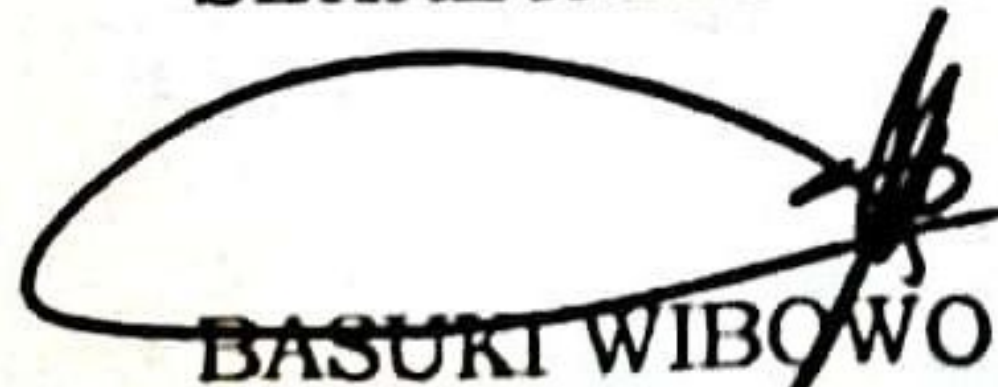
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Gandusari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA


BASUKI WIBOWO

LEMBARAN DESA GANDUSARI NOMOR 6 TAHUN 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANDUSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.610.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.296.663.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.780.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.321.053.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>480.403.173,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	393.548.090,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.918.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	240.918.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.960.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.960.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	30.602.410,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.602.410,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.411.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.411.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.580.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.201.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.201.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.775.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.775.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.309.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.949.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.949.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.	1.360.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.815.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.212.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.212.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.603.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.603.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.731.083,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	300.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.988.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.988.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.650.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.353.083,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.353.083,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.440.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>514.546.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.440.200,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.040.200,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.077.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.506.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.506.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.401.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.401.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.510.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.510.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	10.610.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.853.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	11.297.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.297.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	6.220.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.600.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per mukiman **)	86.144.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	86.144.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	99.285.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	99.285.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	19.267.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	19.267.000,00	
2.3.94		Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbun	13.040.000,00	DDS
2.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.606.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	12.120.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	132.486.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	132.486.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.570.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.570.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.351.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.640.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	1.840.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	2.800.000,00	DDS, PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.184.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.184.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.184.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.190.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.190.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.337.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.031.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.031.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.306.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.306.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108.655.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.075.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	5.075.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	103.580.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	40.700.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.880.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.880.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	39.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	188.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	88.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	88.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.315.955.873,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.097.727,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.902.273,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.097.727,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

